

## BAB III

### PENUTUP


#### A. KESIMPULAN

1. Pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan sampah Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana keseluruhan unsur Pencegahan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan Penelitian, Pasar Beringharjo telah memenuhi 13 (tiga belas) syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UUPPLH yang berkaitan dengan terpenuhinya KLHS hingga baku mutu lingkungan hidup. Begitu pula dengan penanggulangan, Dinas Pengelolaan Pasar telah melakukan peringatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tugas dan program yang telah dimiliki. Dan berkaitan dengan pemulihan, karena tidak terciptanya pencemaran akibat sampah di wilayah Pasar Beringharjo maka kegiatan pemulihan seperti yang diatur dalam UUPPLH sebagai berikut penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak diperlukan. Namun apabila terjadinya pencemaran, Dinas Penegelolaan Pasar Kota Yogyakarta telah memiliki rencana terstruktur sebagai langkah antisipatif merespon dari adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kendala dan solusi bagi pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah Pasar Beringharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai macam ragam, adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kesadaran serta kepedulian masyarakat pengguna pasar dalam menjaga kebersihan pasar.
- b. Belum optimalnya pemisahan sampah organik maupun non organik sehingga sulit untuk dikelola.
- c. Pedagang belum memiliki tempat sampah sendiri.
- d. Petugas Kebersihan kurang disiplin menjalankan pekerjaannya.

Namun berdasarkan kendala tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar telah menciptakan berbagai program yang bersifat partisipatif kepada pedagang dan pengunjung sehingga kedepannya kebersihan Pasar Beringharjo dapat lebih baik.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus memperbanyak alat peraga kampanye kebersihan pasar yang menarik agar dapat menaikkan antusias masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan pasar.
2. Kepada Pedagang, sebagai penghasil sampah harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam menjaga kebersihan, mengolah sampah, dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat.
3. Kepada Masyarakat yang mengunjungi pasar sebaiknya tidak membuang sampah begitu saja di area pasar, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan agar lingkungan menjadi terlihat bersih dan terhindar dari pencemaran.
4. Bagi Peneliti, agar penelitian ini menjadi bermfaat sebagai referensi bagi penelitian yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Singarimbun, Masri dan Sofian, Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey.

LP3ES. Jakarta.

Hanitijo, Soemitro Rony. 1988. Metode penelitian hukum dan jurimetri.

Ghalia Indonesia.

Rhiti, Hyronimus. 2006. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta

Mohammad, Taufik Makarao. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan.

PT. Indeks. Jakarta.

Sejati, Kuncoro. 2009. Pengelolaan Sampah Terpadu. Kanisius. Yogyakarta.

Makarao, Mohammad Taufik. 2011. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Pt. Indeks.

Jakarta.

Fatimah, Mira. 2013. Modal Sosial Pedagang Dalam meningkatkan Daya Saing

Pasar Tradisional. jurnal Kebijakan & Adminisrasi Publik. JKAP Vol 17 No. 2 -  
November 2013.

The World Bank, 1994, *Indonesia Environment and Development*, Ringkasan

Eksekutif.

Mahida, U.N. 1992, Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri. Rajawali

Press. Jakarta.

Hardjowisastro, Setyoso *Dampak Limbah Terhadap Lingkungan*, Kursus Dasar-Dasar Pengendalian Pencemaran Lingkungan Angkatan III, BAPEDAL,

Bekerja sama dengan PPLH UGM, Yogyakarta.

**Jurnal:**

Reardon, T at. al. " The Rise of Supermarkerts in Africa, Asia and Latin

America," *American Jurnal of Agricultural Economic* 85: 1140-1146. 2003.

Gunawan Nugroho Utomo, 2014, *Proses, Dinamika dan problematika Eksistensi Pasar Tradisional di Era Persaingan Global: Belajar Dari Pengalaman Pasar Bringharjo.*

Yogyakarta: UAJY Magister Manajemen.

Ida Bagus Agra, 1986, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Kota*, Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan Kuliah Semester II Tahun Akademik

1985/1986, 3 Februari 1986, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar

Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013

Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Pasar.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan

Kebersihan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

**Website:**

[https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/)

[lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-pencemaran-lingkungan-beserta-cara-penanggulangannya-lengkap/) di akses tanggal 31 Agustus 2018 Pukul

00.25 WIB.

[http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli-](http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli-danjenisnya/)

[danjenisnya/](http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli-danjenisnya/) di akses tanggal 30 Agustus 2018.

[http://www.academia.edu/7095236/Pencemaran lingkungan dalam Hukum Lingkungan](http://www.academia.edu/7095236/Pencemaran_lingkungan_dalam_Hukum_Lingkungan)  
di akses tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 23.35 WIB.

[http://share.its.ac.id/pluginfile.php/1298/mod\\_resource/content/1/PASAR MONOPOLI DAN PERSAINGAN.pdf](http://share.its.ac.id/pluginfile.php/1298/mod_resource/content/1/PASAR_MONOPOLI_DAN_PERSAINGAN.pdf) di akses tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 18.15 WIB.

<https://www.msn.com/id-id/travel/other/kabar-bagus-pasar-beringharjo-yogyakarta-akan-bukasampai-malam/ar-BBK2GFq> di akses tanggal 31 Agustus 2018 pukul 20.15 WIB.

[www.jogjatrip.com](http://www.jogjatrip.com) di akses tanggal 1 November 2018.





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 EMAIL :  
[perindag@jogjakota](mailto:perindag@jogjakota) ; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ;  
HOTLINE UPIK : [upik@jogja.go.id](mailto:upik@jogja.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 070 / 4358

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINDANG ERNY, SE  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa :


Nama : NOLA KARDILLA  
NIM : 150512048  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY Yogyakarta  
Pada : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Janti Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta

Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul proposal " Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

a.n. KEPALA  
Plt. Sekretaris



*Rindang Erny*  
Rindang Erny, SE

NIP. 19630831 199102 2 001



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN  
PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan KRT. Pringgodingrat No. 9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon (0274) 868405 Psw. 1184, 1199, 1207, 1208, 868316

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 070 / 7166 / DLM / 2018

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- c. nama : Dra. SRI HARTATI  
d. jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup


dengan ini menerangkan bahwa:

- g. nama : Nola Kardilla  
h. no. Mhs/NIM/NIK : 150512048  
i. program/ tingkat : S1  
j. instansi/ perguruan tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
k. alamat instansi : Jl. Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman  
l. alamat rumah : Jl. Wakhid Hasyim No. 26

telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo di DIY

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sleman, 10 Oktober 2018

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Sekretaris, 



Dra. SRI HARTATI  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19620610 199003 2 004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp. (0274) 565876, 515865, 562682  
Fax (0274) 515876  
EMAIL : lingkunganhidup@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 3607

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. SUYANA  
NIP : 19630910 199003 1 008  
Jabatan : Kepala DLH Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, atas nama:

Nama : Nola Kardilla  
NIM : 150512048  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul Proposal Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan dan Pasar Beringharjo Di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dan yang bersangkutan saat ini **tidak mempunyai tanggungan apapun** di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2018

Jabatan	Paraf	Tanggal
Ka Sub Bag UP		4/10-18



SEGORO AMARTO  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241

E-MAIL : [pmperizinan@jogjakota.go.id](mailto:pmperizinan@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1971  
4887/34

- vi Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/9238/Kesbangpol/2018 Tanggal : 18 September 2018
- 1 Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : NOLA KARDILLA  
No. Mhs/ NIM : 150512048  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Janti Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta  
Penanggungjawab : Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.  
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Demangan Dan Pasar Beringharjo Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 24 September 2018 s/d 24 Desember 2018  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

NOLA KARDILLA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 September 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



**Tembusan Kepada :**

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
  3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
  4. Ka. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

5. Ka. UPT. Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta
6. Ka. UPT. Pasar Demangan Kota Yogyakarta
7. Ybs.